

Dokumen APBD Pemprov Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 Gaib



Sumber gambar: <https://www.kieraha.com>

Isi berita:

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 hingga saat ini belum diserahkan ke DPRD Provinsi Malut.

“Padahal penyerahan dokumen APBD TA 2021 ini paling lambat bulan Maret,” kata Anggota Komisi III DPRD Malut, Sahril Tahir, ketika disambangi [kieraha.com](https://www.kieraha.com), Sabtu 12 Juni 2021. Ketua DPD Partai Gerindra itu menyatakan, informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Malut bahwa penyerahan dokumen ini dilakukan dalam waktu dekat. “Tapi sampai sekarang kami belum terima. Di Sekretariat DPRD juga belum ada,” lanjutnya. Adanya keterlambatan penyerahan dokumen APBD ini, membuat DPRD Provinsi kewalahan mengontrol sejumlah kegiatan penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan oleh SKPD.

“Kenapa hingga memasuki bulan ke enam tahun 2021 ini, dokumen APBD belum juga diserahkan, ada apa? Jangan-jangan ada perubahan dokumen yang disahkan,” katanya. Sahril mendesak, Gubernur Malut melalui TAPD yang diketuai Sekretaris Daerah agar segera menyerahkan dokumen perda APBD tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kieraha.com berusaha menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir terkait dokumen ini. Namun upaya konfirmasi melalui telepon belum bersambut. *
Apriyanto Latukau

Disadur dari: Malut Post

Sofifi – DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut yang hingga kini belum menyerahkan dokumen APBD 2021 ke Deprov. Pasca APBD disahkan, kemudian Pemprov menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi dan hingga kini dokumen publik itu tak kunjung diserahkan ke Deprov. “Bagaimana kita mau melakukan pengawasan, kalau APBD-nya sampai sekarang belum

diserahkan ke Deprov,” sesal Ketua Deprov Maluku, Kuntu Daud, Senin (14/6). Menurutnya, setelah dokumen APBD dievaluasi pemerintah pusat, APBD harusnya diserahkan ke Deprov. Namun faktanya, hingga sekarang dokumen APBD belum diserahkan. “Kalau APBD tidak diserahkan bagaimana kita mau tahu, program dan kegiatan mana saja yang dievaluasi,” ujarnya. Politis PDI-Perjuangan ini menyatakan, dokumen APBD sangat penting diserahkan ke DPRD, sehingga kegiatan yang dilaksanakan bisa diketahui seperti apa, jangan sampai ada kegiatan yang sudah disahkan dalam APBD, tapi kemudian diubah tanpa sepengetahuan DPRD. Salah satu contohnya proyek pembangunan perumahan ASN III yang hingga kini masih menjadi polemik. “Pak Sekda selaku ketua TAPD harusnya segera mengarahkan stafnya untuk menyerahkan dokumen APBD, anggaran sudah satu semester berjalan, tapi dokumen APBD yang sudah dievaluasi belum juga diberikan ke DPRD,” cetusnya.

Sementara Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir saat dikonfirmasi membantah jika hasil evaluasi belum diserahkan ke DPRD. Kata Sekprov, dokumen APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan sudah pasti diserahkan ke DPRD. “Tidak mungkin DPRD belum terima APBD, kan anggaran sudah satu semester, jadi sudah pasti dokumen APBD sudah ada di mereka,” ucapnya. Sekprov mengaku, jika dokumen APBD hasil evaluasi dari Kemendagri belum disampaikan ke DPRD, dirinya tidak mengetahui, karena dokumen itu ada di BPKPAD. Nanti BPKPAD yang akan menyerahkan ke DPRD. Nanti saya cek di keuangan, jika dokumen APBD hasil evaluasi belum diserahkan, maka secepatnya akan diserahkan ke DPRD,” pungkasnya. (din/rul).

Disadur dari:

- a. <https://kieraha.com/maluku-utara/halmahera/44542/dokumen-apbd-pemprov-maluku-utara-tahun-anggaran-2021-gaib/>

Sumber berita:

Kie Raha, *Dokumen APBD Pemprov Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 Gaib*, 13 Juni 2021.

Catatan:

1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Disebutkan:
 - a. Pasal 10,
 - 1) ayat (1): Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
 - 2) ayat (2): Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b.

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; d. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) ayat (3): Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

b. Pasal 18,

1) ayat (1): Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

2) ayat (2): DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

3) ayat (3): Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c. Pasal 19,

1) ayat (1): Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

2) ayat (2): Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

3) ayat (3): Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

4) ayat (4): Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

5) ayat (5): Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

6) ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

d. Pasal 20,

1) ayat (1): Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

2) ayat (2): Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

- 3) ayat (3): DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - 4) ayat (4): Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
 - 5) ayat (5): APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
 - 6) ayat (6): Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Disebutkan:
- a. Pasal 1,
 - 1) ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - 2) ayat (2): Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - 3) ayat (3): Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
 - 4) ayat (4): Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 5) ayat (5): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 6) ayat (6): Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
 - b. Pasal 2,
 - 1) ayat (1): Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD;
 - e. hal khusus lainnya.
 - 2) Ayat (2): Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Pasal 3,
 - 1) ayat (1): Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:
 - a. kebijakan umum APBD dan prioritas dan

- plafon anggaran sementara; b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah; c. rancangan peraturan daerah tentang APBD; d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD; e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara; f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD
- 2) ayat (2): Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. Pasal 4,
- 1) ayat (1): Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah
 - 2) ayat (2): Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan
 - 3) ayat (3): Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
 - 4) ayat (4): Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- e. Pasal 5,
- 1) ayat (1): Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut: a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
 - 2) ayat (2): Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 3) ayat (3): Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.
 - 4) ayat (4): Penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Endnote/ Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Disebutkan:

1. Pasal 1 angka 1: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pasal 1 angka 2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pasal 1 angka 3: Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pasal 1 angka 5: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.